



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
KURSUS DAN PELATIHAN PERPAJAKAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM NEGERI
SEKTOR MANUFAKTUR LEVEL V
berbasis**

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Qualification Framework

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



**Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
2014**

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi

- I. PenyusunanSKL
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Uraian Program

- II. Pengertian
 - A. Capaian Pembelajaran
 - B. Deskripsi umum KKNi
 - C. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
 - D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
 - E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi
 1. Kompetensi
 2. Elemen Kompetensi
 3. Indikator Kelulusan
 - F. Kurikulum
 - G. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

- III. Profil Lulusan dan jabatan kerja

- IV. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*)
 - A. Deskripsi umum KKNi
 - B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
 - C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

- V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi

- VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau

- VII. Arah Pengembangan

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman

mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek. Keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun pula tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNi. Revisi SKL ini juga sekaligus

dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi peserta didik yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Memasuki tahun 2013, Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp 1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah tetap masih mengandalkan penerimaan pajak dalam sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara.

Dari sumber di Ditjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009–2012 mencapai 17 persen. Dengan target pajak sekarang, maka pada tahun 2013 pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22 persen. Untuk merealisasikan angka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak.

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen. Sehingga jika kita bandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, dimana tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak mencapai 80 persen, maka persentase kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih jauh dibawah kepatuhan pajak masyarakat Malaysia.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Luigi Alberto Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Jerman dengan penduduk 80 juta jiwa dan kehidupan sehari-harinya sudah serba elektronik, mempekerjakan 110.000 petugas pajak untuk mengamankan penerimaan negara. Sedangkan Indonesia dengan penduduk 250 juta jiwa hanya mempekerjakan 32.000 petugas untuk mencapai target penerimaan pajak. Berdasarkan data Ditjen Pajak, rasio pegawai pajak dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 1:7.500 (satu petugas pajak meng-cover 7.500 penduduk). Sedangkan, rasio pegawai pajak dengan jumlah penduduk Jerman mencapai rasio 1:727. Sehingga berdasarkan rasio tersebut pemerintah Indonesia masih kekurangan pegawai pajak jika dibandingkan dengan Jerman.

Selain itu kebutuhan akan tenaga ahli perpajakan juga sangat besar apalagi sejak Ditjen Pajak memperketat penerapan peraturan perpajakan Indonesia, dan banyak kasus perpajakan yang melibatkan berbagai perusahaan. Perusahaan saat ini semakin berbenah dan mencari tenaga kerja yang memahami peraturan dan mekanisme perpajakan yang benar.

Adapun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja di bidang perpajakan diantaranya adalah.

1. Perusahaan swasta baik perusahaan lokal maupun asing
2. Perusahaan BUMN
3. Kementerian/lembaga pemerintah
4. Kantor konsultan pajak
5. Lembaga swadaya masyarakat

Oleh karena itu kursus dan pelatihan perpajakan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

1. Tujuan umum

Tujuan umum kursus dan pelatihan perpajakan ini adalah agar peserta didik mampu: Melaksanakan kegiatan memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangka melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak perpajakan sehingga menjadi suatu dokumen perpajakan yang benar, jelas dan lengkap.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kurikulum kursus dan pelatihan perpajakan ini bertujuan agar peserta didik mampu.

- a. Melakukan pendaftaran, perubahan data serta penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Menghitung pajak terutang
- c. Melakukan pembayaran pajak terutang
- d. Melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara manual maupun mengoperasikan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak
- e. Melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan Dalam Negeri
- f. Melakukan permohonan penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan maupun hasil pemeriksaan pajak
- g. Melakukan permohonan pengurangan, keringanan, pembatalan dan

penghapusan sanksi administrasi PPh Badan Dalam Negeri

h. Melakukan permohonan keberatan

Pelatihan perpajakan ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SMA/ sederajat dengan kualitas lulusan setara dengan level V KKNI.

Lama kursus dan pelatihan perpajakan adalah 80 jam pelajaran @ 60 menit dengan metode pembelajaran sebagai berikut:

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Demonstrasi/simulasi
- d. Pemecahan masalah
- e. Praktik

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan perpajakan ini akan diberikan evaluasi akhir yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/ instruktur, yaitu berupa:

- A. Ujian komprehensif (ujian tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini dan
- B. Ujian praktik membuat laporan perpajakan secara manual maupun elektronik.

Setelah peserta berhasil melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian perpajakan.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secara nasional dan internasional di bidang perpajakan. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Perpajakan dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK Perpajakan.

4. Sertifikasi Lulusan

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti uji kompetensi akan mendapatkan satu lembar sertifikat kompetensi. Blanko sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko sertifikat kompetensi dilakukan oleh LSK Perpajakan, maka sertifikat berlaku sebagai pengakuan kompeten di bidang Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri sektor Manufaktur.

II. PENGERTIAN

- A. Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 1. Pengetahuan** adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, teori, dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu oleh seseorang
 - 2. Sikap** adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorang terhadap nilai dan norma kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, serta lingkungan keluarga, dan masyarakat
 - 3. Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja
 - 4. Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara mandiri, bertanggung jawab dan terukur melalui suatu asesmen yang baik
 - 5. Pengalaman kerja** adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu
- B. Deskripsi umum KKNi** adalah deskripsi menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- C. Deskripsi kualifikasi KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan deskripsi kualifikasi KKNi.
- E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNi yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu.
- 1. Kompetensi** : (lihat pengertian di atas)
 - 2. Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci
 - 3. Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak

- F. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.
- G. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan formal atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, pendidikan informal, dan pendidikan formal.

III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

A. Profil Lulusan

Terampil memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sektor Manufaktur meliputi: pendaftaran NPWP, menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran pajak terutang, melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sehingga menjadi suatu dokumen perpajakan yang benar, jelas, dan lengkap.

Terampil memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangka melaksanakan hak perpajakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sektor Manufaktur meliputi: perubahan data NPWP, penghapusan NPWP, penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan maupun hasil pemeriksaan pajak secara mandiri, pengurangan, keringanan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi, keberatan PPh Badan.

Terampil melakukan pengisian SPT Tahunan Badan secara manual dan elektronik dengan menggunakan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak.

Terampil melakukan tahapan ekualisasi untuk jenis pajak pasal 21, 22, 23, 26, 4(2), 15 serta PPN dan PPnBM.

Dapat berkomunikasi dengan rekan kerja, petugas pajak dan Wajib Pajak secara baik. Bertanggung jawab atas hasil kerja tim yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan perpajakan ini mendapat sebutan **Teknisi Perpajakan Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri Sektor Manufaktur Level V**.

Teknisi perpajakan yang baru lulus dari pelatihan ini, dapat mengawali karir kerja di bidang perpajakan dan dapat menghasilkan laporan Pajak Penghasilan Badan sektor Manufaktur.

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan peningkatan kualitas/level kompetensi.

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Deskripsi umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah: Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas
7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dihasilkannya sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan yang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku

B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi

Jabatan kerja adalah **Teknisi Perpajakan Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri sektor Manufaktur** dengan pekerjaan perpajakan tingkat pemula sesuai dengan standar KKNi pada level V.

LEVEL V

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
3. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok

C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pajak yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan.

Mampu memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sektor Manufaktur meliputi: pendaftaran NPWP, menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran pajak terutang, melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sehingga menjadi suatu dokumen perpajakan yang benar, jelas, dan lengkap.

Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan perangkat lunak *spreadsheet* dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak.

Mampu melakukan tahapan ekualisasi untuk jenis pajak pasal 21, 22, 23, 26, 4(2), 15 serta PPN dan PPnBM.

Mampu menjalankan hak perpajakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sektor Manufaktur meliputi: perubahan data NPWP, penghapusan NPWP, penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan maupun hasil pemeriksaan pajak, keberatan, pengurangan, keringanan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi PPh Badan secara terbatas.

Mampu menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, dan petunjuk teknis tentang penghitungan, pembayaran serta pelaporan Pajak Penghasilan Badan serta petunjuk operasional dasar dalam menggunakan perangkat lunak *spreadsheet* dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak.

Mampu bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sendiri serta bekerja sama dan berkomunikasi dengan petugas pajak, Wajib Pajak dan rekan kerja divisi lain.

Capaian pembelajaran khusus lulusan perpajakan ini adalah.

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PERPAJAKAN SESUAI KKNIL LEVEL V (KLUSTER: TEKNISI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM NEGERI SEKTOR MANUFAKTUR)	
SIKAP DAN TATA NILAI	Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pajak yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan ciri-ciri sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan

	<p>kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas 7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk menghindari dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak 8. Memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai teknisi perpajakan
<p>KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA</p>	<p>Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Dalam Negeri sektor Manufaktur sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, mencakup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan permohonan pendaftaran Wajib Pajak Badan 2. Mampu melakukan permohonan perubahan data Wajib Pajak Badan 3. Mampu melakukan permohonan penutupan Wajib Pajak Badan 4. Mampu menghitung besarnya pajak terutang, menyiapkan penyeteroran dan pelaporan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPh Badan secara mandiri 5. Mampu membuat kertas kerja dalam menghitung penyusutan atau amortisasi 6. Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan secara manual dan dengan mengoperasikan <i>perangkat lunak</i> elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak 7. Mampu menyiapkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk ditandatangani oleh pimpinan 8. Mampu mengarsipkan kembali dokumen perpajakan setelah proses pelaporan 9. Mampu menelusuri dan mengarsipkan kembali (<i>retrieve</i>) dokumen perpajakan PPh Badan untuk proses pemeriksaan perpajakan 10. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (ekualisasi) biaya gaji/upah/tunjangan/dll yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (ekualisasi) biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek PPh Pasal 26 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Pasal 23/26 12. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (ekualisasi) biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 13. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (ekualisasi) peredaran usaha yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek PPN dan PPnBM yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan PPnBM 14. Mampu melakukan permohonan penundaan penyetoran PPh Badan berdasarkan SPT Tahunan maupun hasil pemeriksaan pajak secara mandiri 15. Mampu membuat surat permohonan keberatan
<p>PENGETAHUAN YANG DIKUASAI</p>	<p>Menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, dan petunjuk teknis tentang Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri serta pengetahuan operasional dasar dalam menggunakan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, mencakup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan tentang dasar hukum Pajak Penghasilan Badan 2. Menguasai pengetahuan tentang pendaftaran dan penutupan Wajib Pajak Badan 3. Menguasai pengetahuan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak Badan 4. Menguasai pengetahuan tentang perhitungan Pajak Penghasilan Badan 5. Menguasai pengetahuan tentang penyetoran dan pelaporan 6. Menguasai pengetahuan teknis pengarsipan dokumen secara manual maupun elektronik 7. Menguasai pengetahuan operasional dan keterampilan tentang perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak 8. Menguasai pengetahuan pemeriksaan pajak Pajak Penghasilan Badan 9. Menguasai pengetahuan siklus akuntansi sektor Manufaktur 10. Menguasai pengetahuan tentang proses penyelesaian

	<p>keberatan</p> <p>11. Menguasai pengetahuan tentang pengurangan, keringanan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi</p>
<p>HAK DAN TANGGUNG JAWAB</p>	<p>Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan perpajakan secara mandiri atau kelompok yang terdiri dari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas pekerjaan perpajakan PPh Badan sektor Manufaktur secara mandiri serta bersedia melakukan revisi dan pembetulan laporan SPT Tahunan Badan sektor Manufaktur jika terjadi kesalahan. 2. Memiliki kewenangan berkomunikasi dalam mengelola unit pekerjaan dengan petugas pajak, wajib pajak dan rekan kerja divisi lain. 3. Memiliki kewenangan menelaah kuantitas dan mutu hasil kerja divisi lain terkait dengan kebenaran penghitungan PPh Badan sektor Manufaktur

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi lulusan merupakan kompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar, yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasainya standar kompetensi lulusan tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu.

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
2. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
3. Bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dari rencana semula
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda
5. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda

Meskipun bersifat generik standar kompetensi lulusan harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan harus.

1. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
2. Memberikan petunjuk yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian
3. Dapat diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
4. Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selaras dengan standar produk dan jasa yang terkait, serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi lulusan berbasis KKNi terdiri atas.

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI
BIDANG PERPAJAKAN SESUAI KKNI LEVEL V
(KLUSTER : TEKNISI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM NEGERI SEKTOR
MANUFAKTUR)

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap Dan Tata Nilai			
1.	Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pajak yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	<p>a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya</p> <p>c. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung</p> <p>d. perdamaian dunia</p> <p>e. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya</p> <p>f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain</p> <p>g. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas</p> <p>h. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk menghindari dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak</p> <p>i. Memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai teknisi</p>	Laporan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dihasilkannya tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak yang diwakili

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		perpajakan	
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Dalam Negeri sektor Manufaktur sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak	a. Mampu melakukan permohonan pendaftaran Wajib Pajak Badan, meliputi.	
		1. Mengidentifikasi pendaftar Badan yang akan didaftarkan sebagai Wajib Pajak	a) Kebenaran identifikasi pendaftar b) Kelengkapan syarat Pendaftaran Wajib Pajak c) Ketepatan penentuan tempat pendaftaran
		2. Mengidentifikasi dokumen pendaftaran	a) Kebenaran identifikasi dokumen pendaftaran Wajib Pajak b) Kelengkapan identifikasi dokumen pendaftaran
		3. Menyiapkan, mengisi, dan menyampaikan formulir pendaftaran Wajib Pajak beserta dokumen yang diperlukan	a) Ketepatan, dan kebenaran pengisian formulir pendaftaran b) Ketepatan dan kelengkapan dokumen pendukung c) Ketepatan waktu penyampaian formulir pendaftaran beserta dokumen
		b. Mampu melakukan permohonan perubahan data Wajib Pajak Badan, meliputi.	
		1. Melakukan verifikasi perubahan data Wajib pajak	a) Ketepatan verifikasi perubahan data Wajib pajak b) Ketepatan penentuan tempat

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			pendaftaran
		2. Mengarsipkan formulir beserta dokumen perubahan data	Tertatanya semua dokumen perubahan data
		c. Mampu melakukan permohonan penutupan Wajib Pajak Badan, meliputi.	
		1. Mengidentifikasi Wajib Pajak Badan yang akan ditutup Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	a) Kebenaran identifikasi permohon b) Kelengkapan syarat penutupan Wajib Pajak
		2. Mengidentifikasi Dokumen Penutupan	Kebenaran dan kelengkapan identifikasi dokumen penutupan Wajib Pajak
		3. Menyiapkan, mengisi, dan menyampaikan formulir penutupan Wajib Pajak beserta dokumen yang diperlukan	Ketepatan, kelengkapan dan kebenaran prosedur pengisian dan penyampaian formulir penutupan
		d. Mampu menghitung besarnya pajak terutang, menyiapkan penyeteroran dan pelaporan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPh Badan Sektor Manufaktur secara mandiri, meliputi.	
		1. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur, yaitu	
		a) Membuat kertas kerja rekonsiliasi fiscal dalam bentuk <i>spreadsheet</i>	Kertas kerja dibuat dengan benar
		b) Melakukan koreksi fiscal positif dan negatif atas penghasilan dan biaya	Ketepatan penentuan koreksi fiscal positif dan negatif
		c) Menggunakan rumus penghitungan dan tarif baku yang ditetapkan oleh pemerintah di	Kebenaran akurasi perhitungan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		dalam kertas kerja atau <i>spreadsheet</i> pengolah data	
		2. Menyiapkan penyetoran pajak yaitu.	
		a) Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)	Kebenaran dan ketepatan isian Formulir SSP
		b) Menyesuaikan kode akun pajak dan jenis setoran pajak	Kesesuaian kode akun pajak dan jenis setoran pajak
		c) Melakukan penyetoran dengan tepat	Ketepatan waktu dan tempat penyetoran
		3. Menyiapkan pelaporan pajak yaitu.	
		a) Mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur	Ketepatan dan kebenaran isian formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur
		b) Menyusun kelengkapan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur	Lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur disusun dengan lengkap
		c) Melaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilan Badan sektor Manufaktur tepat waktu	Ketepatan waktu pelaporan
		d. Mampu membuat kertas kerja dan menghitung penyusutan atau amortisasi, meliputi.	
		1. Membuat kertas kerja penyusutan atau amortisasi dalam perangkat lunak <i>spreadsheet</i>	Format kertas kerja dibuat dengan benar
		2. Menghitung penyusutan atau amortisasi secara fiscal dengan tarif penyusutan yang baku	Perhitungan dilakukan dengan benar
		e. Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat	

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan secara manual dan dengan mengoperasikan <i>perangkat lunak</i> elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, meliputi.	
		1. Menggunakan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur	Kebenaran memformulasikan penghitungan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur
		2. Melakukan Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur perangkat lunak elektronik	a) Ketepatan, kelengkapan dan kebenaran Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur b) Mengoperasikan perangkat lunak elektronik dengan cepat dan benar
		f. Mampu menyiapkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur untuk ditandatangani oleh pimpinan meliputi.	
		1. Menelaah kembali SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur yang telah dibuat	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur dipastikan tidak ada kesalahan
		2. Melakukan komunikasi dengan pimpinan terkait dengan menyiapkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur yang akan ditandatangani	SPT ditandatangani tepat pada kolom penandatanganan
		g. Mampu mengarsipkan kembali dokumen perpajakan setelah proses pelaporan, meliputi.	
		1. Mengarsipkan salinan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur	Arsip salinan terkodifikasikan dengan tepat

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		beserta tanda terima pelaporan	
		2. Membuat daftar rincian penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur	Daftar rincian sesuai dengan bukti fisik
		h. Mampu menelusuri dan mengarsipkan kembali (<i>retrieve</i>) dokumen perpajakan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur untuk proses pemeriksaan perpajakan, meliputi.	
		1. Menyiapkan dokumen atas instruksi atasan untuk keperluan pemeriksaan pajak	Ketepatan dan kelengkapan dokumen
		2. Mengarsipkan kembali dokumen perpajakan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur sesuai dengan kodifikasinya	Ketepatan mengarsipkan dokumen
		i. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (ekualisasi) biaya gaji/upah/tunjangan/dll yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26, meliputi.	
		1. Melakukan identifikasi biaya-biaya yang merupakan objek PPh 21 dan bukan Objek PPh 21 dalam laporan keuangan	Identifikasi dilakukan dengan tepat
		2. Melakukan inventarisir objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21/26 baik di kantor pusat maupun cabang	Daftar Objek PPh Pasal 21 diinventarisir dengan tepat
		3. Menentukan penyebab perbedaan/selisih antara	Penyebab perbedaan dapat ditemukan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		biaya gaji/upah/tunjangan/dll dalam laporan keuangan dengan Objek PPh 21/26 yang dilaporkan di SPT Masa PPh 21/26	
		j. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (ekualisasi) biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek PPh Pasal 26 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Pasal 23/26, meliputi.	
		1. Melakukan identifikasi biaya-biaya yang merupakan objek PPh 26 dan bukan Objek PPh 26 dalam laporan keuangan	Identifikasi dilakukan dengan tepat
		2. Melakukan inventarisir objek PPh Pasal 26 yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Pasal 23/26 baik di kantor pusat maupun cabang	Daftar Objek PPh Pasal 26 diinventarisir dengan tepat
		3. Menentukan penyebab perbedaan/selisih antara biaya gaji/upah/tunjangan/dll dalam laporan keuangan dengan Objek PPh 26 yang dilaporkan di SPT Masa PPh 21/26 dan Pasal 23/26	Penyebab perbedaan dapat ditemukan
		k. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (ekualisasi) biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22,	

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		23, 4(2) dan 15, meliputi.	
		1. Melakukan identifikasi biaya-biaya yang merupakan objek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) dan bukan Objek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) dalam laporan keuangan	Identifikasi dilakukan dengan tepat
		2. Melakukan inventarisir objek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 baik di kantor pusat maupun cabang	Daftar Objek PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 diinventarisir dengan tepat
		3. Menentukan penyebab perbedaan/selisih antara biaya gaji/upah/tunjangan/dll dalam laporan keuangan dengan Objek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) yang dilaporkan di SPT Masa PPh PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15	Penyebab perbedaan dapat ditemukan
		I. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (ekualisasi) peredaran usaha yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek PPN dan PPnBM yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan PPnBM, meliputi.	
		1. Melakukan identifikasi pendapatan dan biaya yang	Identifikasi dilakukan dengan tepat

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		merupakan objek PPN dan PPnBM dan bukan PPN dan PPnBM dalam laporan keuangan	
		2. Melakukan inventarisir objek PPN dan PPnBM yang dilaporkan di SPT Masa PPN dan PPnBM baik di kantor pusat maupun cabang	Daftar Objek PPN dan PPnBM diinventarisir dengan tepat
		3. Menentukan penyebab perbedaan/selisih antara pendapatan dan biaya dalam laporan keuangan dengan Objek PPN dan PPnBM yang dilaporkan di SPT Masa PPN dan PPnBM	Penyebab perbedaan dapat ditemukan
		m. Mampu melakukan permohonan penundaan penyetoran PPh Badan berdasarkan SPT Tahunan maupun hasil pemeriksaan pajak secara mandiri	a) Kebenaran dan Kelengkapan dokumen surat permohonan b) Ketepatan waktu penyampaian surat Permohonan
		n. Mampu membuat surat permohonan keberatan, meliputi.	
		1. Menyiapkan surat permohonan dan lampiran keberatan	Surat permohonan dan lampiran disiapkan dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani
		2. Menyampaikan Surat keberatan	Surat diajukan sebelum batas waktu yang ditentukan
Pengetahuan Yang dikuasai			
1.	Menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, dan petunjuk teknis tentang	a. Menguasai pengetahuan tentang dasar hukum Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur	Dasar hukum Penghasilan Badan Sektor Manufaktur disebutkan dengan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri serta pengetahuan operasional dasar dalam menggunakan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak	b. Menguasai pengetahuan tentang pendaftaran dan penutupan Wajib Pajak Badan Sektor Manufaktur	Ketepatan menjelaskan prosedur pendaftaran dan penutupan Wajib Pajak
c. Menguasai pengetahuan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak Badan Sektor Manufaktur		Hak dan kewajiban disebutkan dengan benar	
d. Menguasai pengetahuan tentang perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur		Ketepatan menjelaskan penghitungan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur	
e. Menguasai pengetahuan tentang penyetoran dan pelaporan		Batas waktu penyetoran dan pelaporan disebutkan dengan benar	
f. Menguasai pengetahuan teknik mengarsipkan dokumen secara manual maupun elektronik		Ketepatan menjelaskan teknik pengarsipan disebutkan dengan benar	
g. Menguasai pengetahuan tentang perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan <i>perangkat lunak elektronik</i> dari Direktorat Jenderal Pajak, meliputi.			
1. Pengetahuan operasional perangkat lunak <i>spreadsheet</i>		Ketepatan menjelaskan pengoperasian perangkat lunak <i>spreadsheet</i>	
2. Pengetahuan pengisian perangkat lunak elektronik elektronik SPT Penghasilan Badan Sektor Manufaktur		Ketepatan menjelaskan pengoperasian Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur dengan menggunakan perangkat lunak elektronik	
h. Menguasai pengetahuan pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur, meliputi.			

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1. Pengetahuan tahapan pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur	Tahapan pemeriksaan disebutkan dengan tepat
		2. Pengetahuan metode-metode pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Sektor Manufaktur	Ketepatan menjelaskan metode pemeriksaan pajak
		i. Menguasai pengetahuan siklus akuntansi sektor Manufaktur, meliputi.	
		1. Pengetahuan siklus akuntansi	Ketepatan menjelaskan siklus akuntansi
		2. Pengetahuan teknis penjurnalan	Ayat jurnal disebutkan dengan benar
		3. Pengetahuan rekonsiliasi fiskal	Ketepatan menjelaskan penghasilan dan biaya yang diakui dan tidak diakui secara fiskal
		j. Menguasai pengetahuan proses penyelesaian keberatan, meliputi.	
		1. Pengetahuan syarat-syarat formal permohonan keberatan	Syarat formal keberatan disebutkan dengan benar
		2. Pengetahuan lampiran surat permohonan surat keberatan	Lampiran surat permohonan keberatan disebutkan dengan benar
		k. Menguasai pengetahuan tentang pengurangan, keringanan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi	Tahapan Permohonan disebutkan dengan benar
Hak dan Tanggung Jawab			
1.	Bertanggung jawab atas pekerjaan <i>perpajakan</i> secara mandiri atau kelompok	a. Bertanggung jawab atas pekerjaan perpajakan PPh Badan sektor Manufaktur secara mandiri serta bersedia melakukan revisi dan pembetulan laporan SPT Tahunan Badan sektor Manufaktur jika terjadi	Hak dan kewajiban perpajakan disebutkan dengan benar

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		kesalahan	
		b. Memiliki kewenangan berkomunikasi dalam mengelola unit pekerjaan dengan petugas pajak, wajib pajak dan rekan kerja divisi lain	Unit pekerjaan yang terkait dengan petugas pajak, wajib pajak, dan rekan kerja diselesaikan dengan tepat
		c. Memiliki kewenangan menelaah kuantitas dan mutu hasil kerja divisi lain terkait dengan kebenaran penghitungan PPh Badan sektor Manufaktur	Data yang disajikan oleh divisi lain tidak ada kesalahan

VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan Perpajakan, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat: yang belajar mandiri; pengalaman yang didapatkan di tempat kerja perpajakan; dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikulum perpajakan dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah global, sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan pada tingkat Internasional.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki penduduk lebih dari 250 juta dan membutuhkan dana untuk pembangunan nasional yang diambil dari penerimaan pajak maka berbagai kursus dan pelatihan perpajakan akan berkembang dengan pesat di kemudian hari. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan cara mengembangkan standar kompetensi lulusan.

Terkait dengan kursus dan pelatihan perpajakan ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: lulusan dapat mengawali karir kerja perpajakan dengan menghasilkan laporan Perpajakan. Karir kerja lulusan pada level ini akan mengisi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan swasta, lembaga pemerintah, kantor konsultan pajak, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya. Kursus dan pelatihan yang diselenggarakan dengan menggunakan kurikulum yang sudah distandarisasi ini dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan mengacu kepada standar uji kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan berjalannya waktu dalam kerja memungkinkan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut, lulusan dapat meningkatkan kualitas profil ataupun beralih profil dalam ahli perpajakan di industri tertentu dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.